

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR (0 \ TAHUN 2018 TENTANG

SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5)
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sebaran Luas
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5068);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 2014 tentang 23 Tahun 4. Undang-Undang Nomor Republik Negara (Lembaran Pemerintahan Daerah Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Tahun Undang-Undang Nomor 23 Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- 6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan.
- 7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
- 8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai sebaran luas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB III

URAIAN SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELAJUTAN

Pasal 3

- (1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan 30.646 (tiga puluh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar, terdiri dari:
 - a. lahan irigasi seluas 13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh satu) hektar;
 - b. lahan pertanian tadah hujan seluas 10.503 (sepuluh ribu lima ratus tiga) hektar;
 - c. lahan pertanian rawa/lebak seluas 6.662 (enam ribu enam ratus enam puluh dua) hektar; dan
- (2) Luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lahan sawah exciting dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Evaluasi dan/atau keberatan terhadap luas dan sebaran perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Pasal 5

Pemberian insentif terhadap pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal & Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC.PRISKODESI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : (01 TAHUN 2018

TENTANG: SEBARAN LUAS LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

	1.382	514	868	Muara Kelingi	10
	249	12	237	Sukakarya	9
	90	39	51	Jayaloka	8
	368	368	1	TP.Kepungut	7
	2.108	•	2.108	Muara Beliti	6
	1.721	76	1.645	Purwodadi	51
	2.833	1	2.833	Tugumulyo	4
	5.837	2.534	3.303	Sumber Harta	3
	419	207	212	Selangit	2
	7.056	2.436	4.620	Stlu.Terawas	1
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
Keterangan	Baku Lahan (Ha)	Lahan Cadangan (Ha)	Exicting (Ha)	Kecamatan	No.

	30.646	8.006	22.640	TOTAL	
	5.248	9	5.239	Megang Sakti	14
	872	309	563	Muara Lakitan	13
	1.473	1.002	471	Tuah Negeri	12
	965	475	490	Bts.Ulu	11
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HÉNDRA GUNAWAN